

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yakni penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengalaman.³⁴ Jenis penelitian ini penelitian empiris karena penelitian ini mengkaji mengenai implementasi penyidikan tindak pidana *cyber crime* berkaitan dengan penjualan barang yang tidak sesuai dengan perjanjian dalam rangka perlindungan konsumen di Polda Jatim. Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji secara cermat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kemudian dikaitkan dengan keberadaan objek penelitian dilapangan dengan memakai pendekatan historis dan pendekatan Undang-undang, dilanjutkan dengan identifikasi/analisis masalah sehingga dapat disimpulkan penyelesaian masalahnya. Menjawab permasalahan pada penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan dengan mengkaji pelaksanaan Undang-undang terkait yaitu UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Serta wawancara untuk mengkaji komponen masyarakat.

Untuk menjawab permasalahan pada penelitian terhadap kasus yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak menepati waktu pesanan barang/jasa sesuai perjanjian dengan konsumen. Dari fakta yang ada dilapangan berupa seberapa aktif peran polisi dalam menangani kasus perlindungan konsumen

³⁴Hexana Sri Lestari, SE, Ak, M.Si, **Metodologi Penelitian: Riset Ilmiah dan Proses Riset**, 2008, Pusat Pengembangan bahan Ajar- UMB, Jakarta, hal.5



khususnya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha mengenai ketepatan waktu pesanan barang/jasa konsumen dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan/prestasi, terkait dengan tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk menjawab mengenai implementasi penyidikan tindak pidana *cyber crime* berkaitan dengan penjualan barang yang tidak sesuai perjanjian dalam rangka perlindungan konsumen serta menjawab apa saja yang menjadi kendala Polda Jatim dan upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh pihak Polda Jatim. Kemudian di analisis untuk mencari jalan tengah suatu masalah yang sedang terjadi, untuk segera mendapat solusi yang dapat disimpulkan.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Polda Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa hasil pra survey di Polda Jawa Timur, telah ditemukan kasus penipuan melalui *facebook* yang dilakukan pelaku usaha yang melanggar hak konsumen karena penjualan barang yang tidak sesuai perjanjian awal dengan konsumen.³⁵

Kaitannya dengan penulisan ini adalah Implementasi penyidikan tindak pidana *Cyber crime* berkaitan dengan penjualan barang yang tidak sesuai dengan perjanjian dalam rangka perlindungan konsumen oleh pihak Polda Jawa Timur. Jadi peran polri dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha melalui media internet mengenai ketepatan waktu pesanan barang/jasa konsumen dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan/prestasi yang merupakan pokok permasalahan skripsi ini.

³⁵ Wawancara dengan Bapak AKP Wardi Waluyo selaku Panit *Cyber Crime*, pada tanggal 23 November 2012, diolah.

C. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Kepolisian Daerah Jawa Timur. Sedangkan data sekunder yaitu bahan kepustakaan diantaranya buku-buku, dokumen-dokumen, perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, koran, data hasil penelitian orang lain, data yang diperoleh dari internet serta dokumentasi. Data primer dan sekunder dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Sumber data primer :

- a) Implementasi penyidikan tindak pidana *cyber crime* berkaitan dengan penjualan barang yang tidak sesuai perjanjian dalam rangka perlindungan konsumen oleh pihak Polda Jawa Timur.
- b) Kendala dan solusi yang dapat dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur dalam implementasi penyidikan tindak pidana *cyber crime* berkaitan dengan penjualan barang yang tidak sesuai perjanjian dalam rangka perlindungan konsumen.
- c) Pengetahuan pelaku usaha tentang kewajiban menepati waktu pesanan barang/jasa dalam usahanya dan menepati janji atas suatu pelayanan/prestasi kepada konsumen.

- #### 2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dokumentasi serta akses internet.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan berupa :

- a) Data tentang bagaimana peran Polda Jatim dalam menangani penjualan *online* oleh pelaku usaha yang tidak menepati waktu pesanan barang/jasa dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan/prestasi kepada konsumen dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen.
- b) Wawancara dengan pejabat kepolisian yang menangani kasus perlindungan konsumen yaitu Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Ekonomi Bidang Perlindungan Konsumen dan yang menangani kasus *cyber crime* yaitu Unit IV *Cyber Crime*.

2. Data sekunder dari buku literature yang ada di perpustakaan Universitas Brawijaya Malang dan PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atau perpustakaan-perpustakaan lain yang berhubungan dengan penelitian melalui :

- a) Studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis, serta terhadap peraturan perundang-undangan, kamus hukum maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain sesuai dengan penelitian ini.
- b) Dokumentasi dalam penelitian ini adalah data yang terkait dengan penulisan, serta mengenai data statistik dari kepolisian.
- c) Akses internet yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan pelaksanaan penyidikannya.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data primer diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dengan pelaksana-pelaksana dilapangan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih signifikan. Pelaksana-pelaksana dilapangan ini disebut sebagai responden yaitu pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menangani kasus mengenai pelaku usaha yang tidak menepati waktu pesanan barang/jasa dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan/prestasi kepada konsumen melalui media internet, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Bidang Perlindungan Konsumen dan yang menangani kasus *cyber crime* yaitu Unit IV *Cyber Crime*. Akan melakukan wawancara langsung dengan Kanit Ekonomi Bidang Perlindungan Konsumen dan Kanit (Kepala Unit) *Cyber Crime*. Akan melakukan wawancara langsung dengan 1 (satu) orang Kanit Ekonomi Bidang Perlindungan Konsumen dan 1 (satu) orang Panit (Perwira Unit) *cyber crime* serta 1 (satu) orang penyidik *cyber crime*.
2. Data sekunder diperoleh dari :
 - a) Studi Kepustakaan, yaitu menganalisa dari buku-buku, dokumen-dokumen, perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, koran, data hasil penelitian orang lain yang terkait dengan penelitian ini sebagai bahan perbandingan dan kajian pustaka.
 - b) Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari kepolisian dengan cara menyalin dan memfotocopi dokumen serta catatan penting yang ada di Polda Jawa Timur terkait dengan penelitian ini.

- c) Akses internet, yaitu dengan cara mengunduh data-data yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan penelitian ini.

F. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang memiliki karakter tertentu.³⁶ Dalam hal ini, yang menjadi populasi sebagai objek dalam penelitian adalah semua petugas Kepolisian di Polda Jawa Timur.

Sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampel, yaitu pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sebutan purposive menunjukkan bahwa teknik ini digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.³⁷ Teknik penentuan sampel yang dipergunakan adalah dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu, yakni Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Bidang Perlindungan Konsumen dan yang menangani kasus *cyber crime* yaitu Unit IV *Cyber Crime*, dengan 3 (tiga) orang responden pejabat kepolisian di Polda Jawa Timur yaitu wawancara langsung dengan 1 (satu) orang Kanit Ekonomi Bidang Perlindungan Konsumen dan 1 (satu) orang Panit (Perwira Unit) *cyber crime* serta 1 (satu) orang penyidik *cyber crime*.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan disusun secara sistematis sehingga data primer maupun sekunder akan saling melengkapi. Hasil penelitian tersebut akan dianalisis secara deskriptif

³⁶ Supardi, *Metodelogi Penelitian*, Cet. 1, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal.21.

³⁷ *Ibid.* hal. 82.

kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

H. Definisi Operasional

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan yang disepakati terlebih dahulu.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik Polda Jawa Timur untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.
4. *Cyber Crime* adalah suatu tindak kejahatan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan media dunia maya atau *virtual world*, salah satunya melalui internet.
5. Penjualan Barang adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli atas suatu barang, guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan keuntungan.
6. Perjanjian adalah peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada pihak lain dengan saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

7. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

